



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 160/Pid.Sus/2013/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG (Alm)
Tempat lahir : Ulak Awang
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 04 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jeniung Ds Semerantau Kec Kalis Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya BANJEIR. LH, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2013 yang didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 September 2013 Nomor : W17-U7/04/HN.01.10/IX2013 ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: : Sp.Kap/02/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik tanggal 30 Mei 2013 Nomor Sp.Han/02/V/2013 sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013 Nomor B-799/Q.1.16/Euh.1/06/2013 sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 28 Juli 2013;
- Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 Nomor Prin: 258/Q.1.16/Euh.2/07/2013 sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 05 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 24 Juli 2013 Nomor 46/Pen.Pid/2013 terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d 04 September 2013;
- Hakim pengadilan Negeri Putussibau tanggal 26 Agustus 2013 No 57/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d 24 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 September 2013 No 57/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 November 2013;
- Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 09 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-06/PTSB/7/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin (Alm) ITONG sekira bulan Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB di bawah rumah Sdr. Icah di Dusun Jeniung Desa Semerantau Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 WIB pada bulan Januari 2013 Terdakwa duduk di bangku yang berada di depan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman satu kampung sambil bersantai dan ngobrol lalu Terdakwa melihat Saksi Mastiana Als Poong dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R datang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri. Novi karena jarak rumah Sdri. Novi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 11 (sebelas) meter, setelah itu Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R masuk ke dalam rumah tersebut sementara Sdri. Mastina Als Poong menunggu di depan rumah Sdri. Novi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rano Bin Kurnia Mon datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di dekat Saksi Mastina Als Poong kemudian Terdakwa langsung berjalan menghampiri Saksi Rano Bin Kurnia Mon dan duduk diatas motor tersebut. Selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya kepada Saksi Mastiana Als Poong sedang apa disitu kemudian dijelaskan oleh Saksi Mastiana Als Poong bahwa dia sedang menunggu Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R yang berada di rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Novi. Kemudian Saksi Rano Bin Kurnia Mon mengajak mereka ke rumahnya dan dijawab oleh c nanti dia sampaikan juga pesan ini kepada Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R keluar dari rumah Sdri. Novi kemudian Saksi Mastina Als Poong segera menyampaikan pesan dari Saksi Rano Bin Kurnia Mon bahwa Saksi Rano Bin Kurnia Mon mengajak ke rumahnya. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke rumah Saksi Rano Bin Kurnia Mon dengan berboncengan yaitu Terdakwa bersama Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Saksi Mastina Als Poong dengan Saksi Rano Bin Kurnia Mon.

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Saksi Rano Bin Kurnia Mon dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R masuk ke kamar untuk menonton video sementara Terdakwa bersama Saksi Mastina Als Poong di ruang tengah. Karena Ibu dari Saksi Rano Bin Kurnia Mon tiba-tiba datang akhirnya Terdakwa, Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R, dan Saksi Mastina Als Poong keluar melalui dapur sementara Saksi Rano Bin Kurnia Mon masih berada di rumahnya. Pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Saksi Rano Bin Kurnia Mon menghampiri Terdakwa dan kemudian mereka pergi ke arah hilir. Setelah 5 menit berjalan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mastina Als Poong dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R lalu Terdakwa mengajak dengan mengatakan “Boh kita ke ili ke rumah Icah (ayo kita ke hilir ke rumah “Sdr. Icah)” dan dijawab oleh Saksi Mastina Als Poong “Äpa kerja?” lalu Terdakwa menjawab “Besaki (bersetubuh atau berhubungan seksual)” kemudian dijawab Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R ”Bohmeh (ayolah)”. Pada saat berjalan Terdakwa dihampiri Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R sambil berkata “Lima puluh bah (sekali main bayar Rp 50.000;)” lalu Terdakwa menjawab “Ao meh (iyalah)”. Setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon melakukan persetubuhan dengan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R di bawah kolong rumah tersebut sementara Saksi Mastina Als Poong berada di pinggir rumah tersebut.

Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Rano Bin Kurnia Mon mendatangi Terdakwa sambil berkata “Gantian” lalu Terdakwa menjawab “Iya” kemudian Terdakwa segera berjalan menghampiri Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R yang masih berada di bawah kolong rumah Sdr. Icah. Setelah berdekatan Terdakwa melihat Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dalam keadaan telanjang dan Terdakwa merasa nafsu birahinya memuncak sehingga Terdakwa langsung membuka celana hingga di bawah lutut dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat kaki sebelah kiri Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R berhadapan, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah mengalami ereksi lalu Terdakwa arahkan ke dalam kemaluan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Setelah posisi penis

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepat berada di depan lubang kemaluan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R maka Terdakwa menekankan penis Terdakwa tersebut sehingga masuk ke dalam vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Setelah penis tersebut masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penis di dalam vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit sementara Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R mendesah karena merasakan kenikmatan. Selanjutnya Terdakwa merasakan air mani (sperma) Terdakwa hendak keluar kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di luar vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Terdakwa merasakan nikmat setelah air mani tersebut Terdakwa keluarkan. Setelah selesai selanjutnya mereka sama-sama kembali berpakaian dan Terdakwa segera pergi lalu menghampiri Saksi Rano Bin Kurnia Mon yang saat itu berada di tangga rumah Sdr. Icah sementara Saksi Mastina Als Poong masih berada di pinggir rumah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R melakukan hubungan persetubuhan. Setelah Terdakwa berdekatan dengan Saksi Rano Bin Kurnia Mon lalu Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya sudah selesai kah kemudian Terdakwa jawab sudah. Selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya "bayarkah", dan Terdakwa jawab "bayar", "berapa" kembali Terdakwa menjawab "Lima puluh". Karena saat itu Saksi Rano Bin Kurnia Mon tidak membawa uang maka Saksi Rano Bin Kurnia Mon meminta kepada Terdakwa untuk membayar terlebih dahulu. Pada saat terdakwa dan Saksi Rano Bin Kurnia Mon pulang menuju ke hilir sementara Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Saksi Mastina Als Poong pulang menuju hulu. Terdakwa pada saat itu berjalan memberikan uang kepada Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R sebesar Rp 50.000; (Lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 812/407/TU-D/2013 An. Megawati Bin Bujang dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kalis yang ditanda tangani oleh dr. Sherley Ruth dengan hasil pemeriksaan bahwa korban wanita berusia 14 Tahun mengalami Luka Robekan selaput Vagina disebabkan benda tumpul, luka robekan sudah mengalami penyembuhan, tidak terdapat kekerasan, tidak ditemukan tanda penyakit menular seksual dan tidak ditemukan tanda-tanda depresi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersetubuh dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 WIB pada bulan Januari 2013 Terdakwa duduk di bangku yang berada di depan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman satu kampung sambil bersantai dan ngobrol lalu Terdakwa melihat Saksi Mastiana Als Poong dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R datang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri. Novi karena jarak rumah Sdri. Novi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 11 (sebelas) meter, setelah itu Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R masuk ke dalam rumah tersebut sementara Sdri. Mastina Als Poong menunggu di depan rumah Sdri. Novi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rano Bin Kurnia Mon datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di dekat Saksi Mastina Als Poong kemudian Terdakwa langsung berjalan menghampiri Saksi Rano Bin Kurnia Mon dan duduk diatas motor tersebut. Selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya kepada Saksi Mastiana Als Poong sedang apa disitu kemudian dijelaskan oleh Saksi Mastiana Als Poong bahwa dia sedang menunggu Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R yang berada di rumah Sdri. Novi. Kemudian Saksi Rano Bin Kurnia Mon mengajak mereka ke rumahnya dan dijawab oleh c nanti dia sampaikan juga pesan ini kepada Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R keluar dari rumah Sdri. Novi kemudian Saksi Mastina Als Poong segera menyampaikan pesan dari Saksi Rano Bin Kurnia Mon bahwa Saksi Rano Bin Kurnia Mon mengajak ke rumahnya. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke rumah Saksi Rano Bin Kurnia Mon dengan berboncengan yaitu Terdakwa bersama Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Saksi Mastina Als Poong dengan Saksi Rano Bin Kurnia Mon.

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Saksi Rano Bin Kurnia Mon dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R masuk ke kamar untuk menonton video sementara Terdakwa bersama Saksi Mastina Als Poong di ruang tengah. Karena Ibu dari Saksi Rano Bin Kurnia Mon tiba-tiba datang akhirnya Terdakwa, Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R, dan Saksi Mastina Als Poong keluar melalui dapur sementara Saksi Rano Bin Kurnia Mon masih berada di rumahnya. Pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Saksi Rano Bin Kurnia Mon menghampiri Terdakwa dan kemudian mereka pergi ke arah hilir. Setelah 5 menit berjalan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mastina Als Poong dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R lalu Terdakwa mengajak dengan mengatakan “Boh kita ke ili ke rumah Icah (ayo kita ke hilir ke rumah “Sdr. Icah)” dan dijawab oleh Saksi Mastina Als Poong “Apa kerja?” lalu Terdakwa menjawab “Besaki (bersetubuh atau berhubungan seksual)” kemudian dijawab Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R ”Bohmeh (ayolah)”. Pada saat berjalan Terdakwa dihipir Saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati Als Mega Binti Bujang R sambil berkata “Lima puluh bah (sekali main bayar Rp 50.000;)” lalu Terdakwa menjawab “Ao meh (iyalah)”. Setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon melakukan persetubuhan dengan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R di bawah kolong rumah tersebut sementara Saksi Mastina Als Poong berada di pinggir rumah tersebut.

Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Rano Bin Kurnia Mon mendatangi Terdakwa sambil berkata “Gantian” lalu Terdakwa menjawab “Iya” kemudian Terdakwa segera berjalan menghampiri Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R yang masuh berada di bawah kolong rumah Sdr. Icah. Setelah berdekatan Terdakwa melihat Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dalam keadaan telanjang dan Terdakwa merasa nafsu birahinya memuncak sehingga Terdakwa langsung membuka celana hingga di bawah lutut dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat kaki sebelah kiri Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R berhadapan, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah mengalami ereksi lalu Terdakwa arahkan ke dalam kemaluan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Setelah posisi penis Terdakwa tepat berada di depan lubang kemaluan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R maka Terdakwa menekankan penis Terdakwa tersebut sehingga masuk ke dalam vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R. Setelah penis tersebut masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penis di dalam vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit sementara Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R mendesah karena merasakan kenikmatan. Selanjutnya Terdakwa merasakan air mani (sperma) Terdakwa hendak keluar kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di luar vagina Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Terdakwa merasakan nikmat setelah air mani tersebut Terdakwa keluarkan. Setelah selesai selanjutnya mereka sama-sama kembali berpakaian dan Terdakwa segera pergi lalu menghampiri Saksi Rano Bin Kurnia Mon yang saat itu berada di tangga rumah Sdr. Icah sementara Saksi Mastina Als Poong masih berada di pinggir rumah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R melakukan hubungan persetubuhan. Setelah Terdakwa berdekatan dengan Saksi Rano Bin Kurnia Mon lalu Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya sudah selesai kah kemudian Terdakwa jawab sudah. Selanjutnya Saksi Rano Bin Kurnia Mon bertanya “bayarkah”, dan Terdakwa jawab “bayar”, “berapa” kembali Terdakwa menjawab “Lima puluh”. Karena saat itu Saksi Rano Bin Kurnia Mon tidak membawa uang maka Saksi Rano Bin Kurnia Mon meminta kepada Terdakwa untuk membayar terlebih dahulu. Pada saat terdakwa dan Saksi Rano Bin Kurnia Mon pulang menuju ke hilir sementara Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R dan Saksi Mastina Als Poong pulang menuju hulu. Terdakwa pada saat itu

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan memberikan uang kepada Saksi Megawati Als Mega Binti Bujang R sebesar Rp 50.000; (Lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 812/407/TU-D/2013 An. Megawati Bin Bujang dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kalis yang ditanda tangani oleh dr. Sherley Ruth dengan hasil pemeriksaan bahwa korban wanita berusia 14 Tahun mengalami Luka Robekan selaput Vagina disebabkan benda tumpul, luka robekan sudah mengalami penyembuhan, tidak terdapat kekerasan, tidak ditemukan tanda penyakit menular seksual dan tidak ditemukan tanda-tanda depresi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-06/PTSB/07/2013 tanggal 08 Oktober 2013 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Bersetubuh dengan wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dengan corak kotak-kotak dan terdapat warna merah,ping,coklat muda,putih serta abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam wanita warna coklat tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk.

Masih digunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa RANO Bin KURNIA MON;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusannya Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 07 November 2013 yang salinannya termuat dalam bundel B yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Persetubuhan dengan seorang wanita diluar pernikahan yang patut diduga belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya dikawin**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama....;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dengan corak kotak-kotak dan terdapat warna merah,ping,coklat muda,putih serta abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam wanita warna coklat tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana pendek bewarna hitam merk.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rano Bin Kurnia Mon ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 12 November 2013 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2013 dan Memori banding telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 25 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah gung Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan ; Bahwa putusan tanggal 7 November 2013 akan tetapi salinan putusan baru diterima Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2013 dan Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan pasa 196 (3) huruf b KUHAP. tidak memberikan kepada Jaksa Penuntut Umum hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya disparitas yang signifikan antara putusan Pengadilan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Putussibau terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut salinannya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas adanya Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 19 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini secara keseluruhannya dalam berkas perkaranya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 yang dimintakan banding, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan amar ke – 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

Menimbang, bahwa amar ke - 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 tersebut ternyata tidak menyebutkan berapa lama Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga amar ke – 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 tersebut kurang lengkap ;

Menimbang, bahwa pasal 240 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan Tinggi melakukannya sendiri” ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 240 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan melengkapi amar amar ke – 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 7 November 2013 dalam perkara a quo dengan acara putusan pada amar ke – 2 (dua) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIAN GUNAWAN Is DIAN Bin ITONG (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa demikian pula memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mengutip amar ke – 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 ternyata sama bunyinya dengan yang tertuang dalam Berita acara persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 7 November 2013 dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka amar amar ke - 2 putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 kurang lengkap oleh karena itu haruslah dilengkapi sehingga amar ke – 2 (dua) selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa Pasal197 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana menentukan sebagai berikut :

“(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak memuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun kedua yaitu tidak memuat 2 (dua) kalimat terakhir surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum masing – masing yaitu :

Untuk dakwaan kesatu :

- *Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 812/407/TU-D/2013 n. Megawati Bin Bujang dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kalis yang ditnda tangani oleh dr. Sherley Ruth dengan hasil peemeriksaan bahwa korban wanita berusia 14 tahun mengalami luka robekan selaput vagina disebabkan benda tumpul, luka robekan sudah mengalami penyembuhan, tidak ditemukan tanda penyakit menular seksual dan tidak ditemukan tanda – tanda depresi ;*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam psal 81 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Untuk dakwaan kedua :

- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 812/407/TU-D/2013 n. Megawati Bin Bujang dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kalis yang ditnda tangani oleh dr. Sherley Ruth dengan hasil peemeriksaan bahwa korban wanita berusia 14 tahun mengalami luka robekan selaput vagina disebabkan benda tumpul, luka robekan sudah mengalami penyembuhan, tidak ditemukan tanda penyakit menular seksual dan tidak ditemukan tanda – tanda depresi ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo tidak memuat 2 (dua) kalimat terakhir dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 240 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana, kedua kalimat terakhir dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dimuat dalam Putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dapat dikabulkan atau sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pembedanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding keculi amar ke – 2 (dua) haruslah diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dalam keputusannya yang oleh Peradilan tingkat pertama tidak dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap Terdakwa selain dilakukan penahanan juga dilakukan penangkapan maka berdasar pasal 22 ayat (4) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur *“masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”* maka cukup beralasan apabila selain masa penahanan, masa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan maka agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 Januari 2013 diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tentang Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 1 yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 196 (3) huruf b KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 angka 2 mengatur sebagai berikut :

“Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat sesuai dengan ketentuan KUHP.” ;

Menimbang, bahwa pasal 196 ayat 3 huruf b KUHP. mengatur sebagai berikut ;
“ Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa Hakim Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu : Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang ini ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tanggal 7 November 2013 dan salinan putusan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2013 (dalam jangka waktu 8 hari kerja) dan berdasarkan Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 7 November 2013 dalam perkara a quo dengan acara putusan, kepada Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan akan hak – haknya terhadap putusan tersebut oleh karena itu tidak ada pelanggaran ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 maupun ketentuan pasal 196 ayat (3) huruf b KUHP. sehingga memori banding Jaksa Penuntut pada point 1 tersebut merupakan memori banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2 dan 3 yang berkeberatan adanya disparitas yang signifikan antara putusan Pengadilan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Putussibau terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2 dan point 3 tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2 dan point 3 tersebut haruslah ditolak ;

Memerhatikan ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP., Pasal 240 , Pasal 196 (3) huruf b Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Undang – undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar ke-2 (dua) yang tidak mencantumkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan masa penangkapan terhadap Terdakwa yang tidak dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **LIAN GUNAWAN Als DIAN Bin ITONG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Persetubuhan dengan seorang wanita diluar pernikahan yang patut diduga belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya dikawin**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju dengan corak kotak-kotak dan terdapat warna merah, ping, coklat muda, putih serta abu-abu.
- 1 (satu) celana dalam wanita warna coklat tanpa merk.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rano Bin Kurnia Mon ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **SUBEKI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTRIADI YAHYA, SH., MH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PT.PTK, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi hakim – hakim anggota yang sama dibantu **MARWIYAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **SUTRIADI YAHYA, SH., MH.**

SUBEKI, SH.

ttd

2. **SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARWIYAH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 160/PidSus./2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15